

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹ Dewasa ini, adanya globalisasi termasuk faktor yang turut berperan untuk terciptanya suatu perlindungan terhadap para konsumen. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat para pelaku usaha dapat memproduksi barang dan jasa sebagai produk usaha mereka dengan fitur yang semakin beragam dan variasi yang bermacam-macam dengan kelebihannya masing-masing. Pada akhirnya konsumen sebagai sasaran pencapaian keuntungan dari para pelaku usaha tersebut, maka disini perlulah diperhatikan perlindungan terhadap konsumen mengingat seringkali kedudukan konsumen yang lebih lemah dibanding pelaku usaha.

Adanya perlindungan konsumen adalah sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan suatu kesejahteraan di masyarakat. Kini konsumen dalam melaksanakan aktifitasnya mendapatkan hak untuk dilindungi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Shidarta mengemukakan bahwa dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental*

¹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, h. 18.

organization) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di Tanah Air.²

Di Indonesia, telah diatur peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” dan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Selain barang, konsumen dapat memakai atau menggunakan jasa yang ada di masyarakat. Usaha perasuransian adalah salah satu contoh dari pelayanan jasa yang diberikan pada konsumen di masyarakat, selain transportasi, properti, perbankan, pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan

²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 15.

maupun resiko yang dihadapi perusahaan. Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan resiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi.

Dengan peranan asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan.³ Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut „UU Perasuransian“), menyebutkan bahwa :

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan resiko, pertanggungungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Perasuransian sendiri termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 44 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut „UU OJK“) yaitu “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” Dalam asuransi terdapat teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), yaitu saat tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan yang dimilikinya atau terhadap jiwanya dan saat bahaya itu menimpanya, maka tertanggung akan mengalami kerugian atau menjadi korban jiwa atau cacat raganya.

³Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, cet. 4, h. 1.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, tertanggung lalu berusaha mencari pihak lain yang bersedia mengambil alih resiko ancaman bahaya dan tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dari sini lah awal mula terbentuknya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yaitu saat tertanggung menawarkan pada perusahaan asuransi untuk menerima pengalihan resiko dari tertanggung. Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran tersebut, tapi dengan adanya timbal balik yaitu perusahaan asuransi yang lalu menjadi penanggung resiko mendapatkan imbalan pembayaran premi dari tertanggung.

Kesepakatan antara penanggung dan tertanggung ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk polis. Polis sebagai satu-satunya alat bukti tertulis yang membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUHD). Lalu dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung, sejak itu pula resiko beralih pada penanggung.⁴

Asuransi sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu asuransi sejumlah uang, asuransi kerugian, dan asuransi wajib/sosial.⁵ Namun, dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai asuransi jiwa yang termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pengertian asuransi jiwa diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Perasuransian, yaitu:

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, cet. 3, h. 12-13.

⁵Catatan perkuliahan "Hukum Asuransi" oleh Zahry Vandawati Chumaida.

tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sifat dasar asuransi jiwa adalah proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Proteksi tersebut dapat diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa.⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut „KUHD“), asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302-308. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD, yaitu “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan selama perjanjian.” Dan menurut Pasal 303 KUHD, “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.” Berdasar kedua pasal tersebut, jelas bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya dan bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

Asuransi jiwa dapat diadakan selama seseorang hidup atau hanya dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian. Objeknya adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu-kesatuan. Ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang yang menjadi tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan resiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi

⁶Herman Darmawi, *Op. Cit*, h. 73.

perjanjian asuransi jiwa. Premi yang dibayar oleh tertanggung seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung.

Kini seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dapat dirasakan banyaknya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perasuransian. Masyarakat memberikan kepercayaannya pada perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian atas risiko yang terjadi pada mereka, sehingga perusahaan asuransi pun kian bertambah jumlahnya. Kendati demikian, perjalanan perasuransian di Indonesia tidak berjalan semulus kelihatannya karena terjadi banyak kasus perusahaan-perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa, yang mengalami kesulitan permodalan di tengah usahanya, sehingga membuat pemerintah mencabut izin usahanya.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi jiwa tersebut, maka ia tidak dapat menjalankan usahanya, sehingga banyak nasabah asuransi yang mengalami kesulitan mencairkan klaimnya. Dalam kasus seperti ini, perlindungan terhadap nasabah asuransi, dalam penulisan ini khususnya asuransi jiwa, selaku konsumen pengguna jasa menjadi penting dan amat dibutuhkan karena mereka telah membayar premi secara teratur sesuai yang telah diperjanjikan.

Sebagai contoh kasus yaitu PT Asuransi Jiwa Nusantara (selanjutnya disebut „PT. AJN“) yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 18 Juni 2013 sesuai Pengumuman OJK dengan nomor Peng-07/MS.12/2013 yang menyebutkan Dewan Komisioner OJK telah mencabut izin usaha PT AJN sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan,

PT AJN dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa. OJK menginstruksikan PT AJN untuk menurunkan papan nama baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban. Seperti yang diketahui, OJK akhirnya mencabut izin usaha PT AJN karena dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan kesehatan keuangan seperti *risk based capital*.⁷ Salah satu nasabah di PT AJN yaitu Suparman mengatakan PT AJN mengaku belum memiliki dana untuk memenuhi hak nasabah, padahal sudah dua tahun ia belum menerima perlindungan yang dijanjikan.⁸

Contoh lainnya dimana setelah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bubar dan digantikan oleh OJK, terdapat empat perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya seringkali menemui kesulitan dalam memenuhi hak nasabah sehingga penyelesaiannya seringkali berlarut-larut. Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, misalnya, perusahaan asuransi ini menanggung utang klaim atau manfaat yang telah diajukan penagihannya sebesar Rp 85.600.000.000,- serta kewajiban yang mencapai lebih dari Rp 1.000.000.000.000,-. Ketut Sendra, sekretaris dan mediator Badan Mediasi Asuransi Indonesia, mengakui sering mendapat keluhan dari konsumen asuransi yang mempertanyakan nasibnya yang belum mendapatkan manfaat dari perusahaan.⁹

⁷Linda Teti Silitonga, "OJK Umumkan Pencabutan Izin Usaha Asuransi Jiwa Nusantara", <http://finansial.bisnis.com/read/20130626/215/147175/ojk-umumkan-pencabutan-izin-usaha-asuransi-jiwa-nusantara> , 26 Juni 2013, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2015.

⁸Anggi Kusumadewi dan Arie Dwi Budiawati, "Izin Asuransi Jiwa Nusantara dicabut, Nasabah Minta Perlindungan", <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/444159-izin-asuransi-jiwa-nusantara-dicabut--nasabah-minta-perlindungan> , 15 September 2013, dikunjungi pada 24 Mei 2015.

⁹Farodillah Muqoddam, Tisyryn Naufalty, dan Yodie Hardiyan, "Headline Bisnis Indonesia : Penjamin Polis Asuransi Mendesak Dibentuk",

Dari contoh-contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa, amat rentan terhadap terjadinya masalah keuangan yang menimpa usahanya, hingga akhirnya di tengah jalan harus dicabut izin usahanya. Kasus yang menimpa perusahaan asuransi jiwa Bumi Asih Jaya dan Asuransi Jiwa Nusantara memperlihatkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah asuransi jiwa apabila terjadi pencabutan izin usaha perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Karena dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menjadi terhambat pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan kepada para nasabah asuransi jiwa yang mencairkan klaimnya.

Tidak sedikit yang belum mendapatkan kejelasan atas klaim asuransi yang seharusnya didapatkan. Salah satu nasabah asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya di Aceh misalnya, Bapak M. Yusuf Ali sudah 9 tahun melakukan pembayaran premi dari tahun 2004 hingga 2013 dengan pembayaran sebesar Rp 600.000,00 per bulan. Namun tiba-tiba mengetahui PT. Bumi Asih Jaya sudah dicabut izin usahanya sejak Oktober 2013, ia kebingungan dan tidak dapat menghubungi karyawan perusahaan yang biasa melakukan penagihan padanya. Tak hanya ia, banyak nasabah lain yang masih belum jelas nasibnya.¹⁰

Pencabutan izin usaha itu sendiri adalah salah satu dari bermacam sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah dalam pengelolaannya. Sanksi lain yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, atau

<http://koran.bisnis.com/read/20131028/244/183190/headline-bisnis-indonesia-penjamin-polis-asuransi-mendesak-dibentuk> , 28 Oktober 2013, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2015.

¹⁰Rusmadi, "Asuransi Bumi Asih Tutup, Nasabah Bingung Mengadu", <http://rakyataceh.co/2014/11/asuransi-bumi-asih-tutup-nasabah-bingung-mengadu/> , 29 November 2014, dikunjungi pada tanggal 11 Oktober 2015.

Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Menengok pada kasus asuransi jiwa PT. Bumi Asih Jaya yang terbelit masalah permodalan dimana keuangan perusahaannya dalam kondisi yang tidak sehat, dimana sebelum sampai dicabut izin usahanya, perusahaan ini telah lebih dulu diberi sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) pada 30 April 2009 dengan tujuan para direksi segera membenahi kesehatan keuangan perusahaan. Jika dalam rentang waktu 12 bulan tidak ada perubahan maka lanjut dengan sanksi pencabutan izin usaha.¹¹ Pihak perusahaan telah mengajukan rencana penyehatan keuangan kembali dengan mendatangkan investor, OJK juga meminta untuk mengalihkan portofolio pertanggung jawaban ke perusahaan asuransi lain.¹² Namun tetap tidak membuahkan hasil, sehingga diputuskan untuk dilakukan pencabutan izin usaha terhadap PT. Bumi Asih Jaya pada 18 Oktober 2013.

Nasabah asuransi, khususnya asuransi jiwa, sebagai korban atas ketidakjelasan nasibnya dalam mendapatkan pembayaran klaim atas peristiwa tidak pasti atau resiko yang menimpanya. Untuk itu diperlukan suatu tindakan hukum yang tegas yang mampu melindungi nasabah asuransi jiwa agar haknya untuk mendapatkan pembayaran klaim terjamin dan peran dari sektor-sektor terkait juga amat penting untuk turut andil membantu menegakkan keadilan bagi para nasabah asuransi. Pemecahan atas permasalahan ini haruslah disegerakan mengingat hingga saat ini banyak nasabah asuransi jiwa yang masih belum jelas

¹¹ _____, "Nasabah Bumi Asih Bakal Tanggung Kerugian , Diminta Likuidasi Aset Oleh Pemerintah", <http://neraca.co.id/article/34406/nasabah-bumi-asih-bakal-tanggung-kerugian-diminta-likuidasi-aset-oleh-pemerintah> , 25 Oktober 2013, dikunjungi pada 13 September 2015.

¹²Ririn Agustia, "Izin Dicabut, Utang Asuransi Bumi Asih Rp 85,6 M", <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/10/24/090524372/izin-dicabut-utang-asuransi-bumi-asih-rp-85-6-m> , 24 Oktober 2013, dikunjungi pada 13 September 2015.

nasibnya. Pembayaran atas klaim mereka belum juga turun sebab perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak dapat beroperasi karena dicabut izin usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan nasabah dalam hal mengalami kegagalan pembayaran klaim terhadap perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut?
2. Bagaimana tanggung gugat perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut atas kegagalan pembayaran klaim terhadap nasabah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Menganalisa bagaimana kedudukan nasabah dalam hal mengalami kegagalan pembayaran klaim terhadap perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut.
2. Menganalisa bagaimana seharusnya tanggung gugat perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut atas kegagalan pembayaran klaim terhadap nasabah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pertimbangan dan sebagai acuan dalam berpikir bagi praktisi hukum juga akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan lebih khusus lagi dalam melakukan kajian

hukum kaitannya dengan perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut.

2. Bagi pemerintah, agar dapat membuat suatu batas yang jelas dalam menentukan legal standing nasabah asuransi jiwa yang meminta ganti kerugian terhadap perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut supaya tidak terjadi salah tafsir.
3. Dengan adanya hasil penulisan skripsi ini, dapat membantu memberikan pemikiran ataupun jalan keluar atas kasus yang terjadi di Indonesia mengenai perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian pada tulisan ini adalah doctrinal research yang bertujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang diteliti, dalam hal ini, yaitu aturan-aturan hukum mengenai perasuransian. Dalam doctrinal research, akan dianalisis hubungan-hubungan antar aturan hukum terkait, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan dapat memprediksi perkembangan yang akan datang.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis disini

menelaah semua aturan-aturan hukum yang saling berkaitan dengan rumusan masalah yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, penulis sekaligus mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual sebagai pendekatan masalah yang membantu dalam menemukan ide-ide melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang nantinya melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Dengan demikian penulis memiliki sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, yakni mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah asuransi jiwa atas kegagalan pembayaran klaim perusahaan asuransi jiwa yang dikenai sanksi pencabutan izin usaha.

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini telah dikumpulkan bahan hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain :

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2011, cet. 7, h. 133.

¹⁴*Ibid*, h. 135-136.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- g. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- l. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa literatur hukum, karya ilmiah yang tidak diterbitkan (skripsi, disertasi, makalah-makalah dalam seminar, dan lain-lain), dan dari internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini adalah secara tertulis, yaitu dengan menggunakan library research (penelitian pustaka).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder semuanya terkumpul. Dalam menganalisa bahan hukum ini, penulis menggunakan metode interpretasi. Tujuan penggunaan metode dalam menganalisa bahan hukum ini adalah untuk menemukan norma hukum. Apabila aturan hukumnya tidak jelas, maka dengan metode interpretasi ini agar ditemukan kejelasannya. Dan menggunakan teknik deduktif analisis, yakni dengan dilakukannya analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur terkait, kemudian akan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang nantinya diterapkan dalam penyelesaian masalah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami dan mengetahui secara keseluruhan materi dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG IZIN USAHANYA DICABUT”**, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi pedoman untuk menuntun pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini, menguraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian yang dibagi menjadi tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II menguraikan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu permasalahan yang timbul berupa kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan

asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut. Posisi yang lemah bila timbul permasalahan seperti itu ada pada nasabah asuransi jiwa yang menggunakan jasa dari perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya dicabut, maka dalam bab ini diuraikan bagaimana kedudukannya saat permasalahan kegagalan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi jiwa timbul.

Bab III merupakan penjabaran dan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Dalam bab ini, penulis menjabarkan mengenai peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jiwa dan upaya-upaya hukum dalam rangka menegakkan suatu keadilan bagi nasabah asuransi jiwa yang gagal dalam mencairkan klaimnya akibat dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan, baik itu melalui upaya-upaya hukum melalui lembaga peradilan, atau non-peradilan, juga termasuk peran serta sektor-sektor terkait yang berwenang menangani hal ini agar apa yang menjadi hak nasabah asuransi jiwa terpenuhi.

Bab IV merupakan bab akhir dari keseluruhan uraian dan pembahasan penulisan skripsi ini. Pada bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan setelah menjabarkan bab I hingga bab III yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang timbul dan disertai saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulisan skripsi ini yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masa mendatang seiring dengan berkembangnya hukum di Indonesia.